



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Korem
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/tahun 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wamena
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tahun 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan gagang kayu dililit karet ban berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia terdakwa, pada Pada hari Sabtu Tanggal 03 Februari 2024 Pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan SD Percobaan (pasar potikelek) – Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" yakni terhadap anak yang pada saat itu masih anak berusia 15 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi bersama anak dari rumah jalan pramuka (aspol) – wamena pergi menuju jalan SD – Percobaan (Pasar potikelek) – Wamena bertujuan untuk berbelanja setelah sampai di jalan SD-percobaan (pasar potikelek) – wamena saksi turun dari motor dan masuk ke tempat area penjualan di dalam pasar tersebut untuk berbelanja dan menyuruh anak untuk tunggu dimotor, dimana saat saksi dan anak melakukan aktifitas perbelanjaan di pasar tersebut yang mana anak melihat terdakwa saat itu itu menuju anak dan hendak menaruh parang pada bagian leher anak melihat hal tersebut saksi langsung berteriak kepada anak "Anak lompat" anak mendengar hal tersebut langsung lompat dari atas motor lalu kemudian terdakwa mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali kearah anak dan mengenai jaket dan bokong sebelah kanan kemudian terdakwa mengambil motor dan mau me bawa lari motor tersebut namun di kejar oleh masyarakat disitu hingga terdakwa terjatuh yang mana datang saudara (DPO) membawa motor rampasan tersebut membawah lari meninggalkan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa yang terjatuh dan diamankan oleh pihak keamanan polres jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa pada Klinik di Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Pada bagian bokong kanan didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 6cm, lebar 1,5 cm, dalam 1,5 cm tepi luka rata,dasar otot,tidak didapatkan pendarahan aktif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang didengarkan keterangannya dengan di bawah sumpah, kecuali terhadap Anak Korban oleh karena masih di bawah 15 (lima belas) tahun, maka terhadap Anak Korban tetap dapat memberikan keterangan, tetapi tidak diambil sumpah, berdasarkan hal tersebut para saksi pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di jalan SD Percobaan (Pasar Potikelek), Wamena sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.10 WIT Anak Korban bersama ibunya yakni Saksi saat itu bertujuan untuk berbelanja ke pasar, setelah sampai di Pasar Potikelek, Wamena Saksi turun dari motor dan masuk ke arah pusat perbelanjaan, selanjutnya Anak Korban saat itu menunggu Saksi di atas motor, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 WIT ada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal (Terdakwa) datang dan menaruh parang pada bagian leher Anak Korban, setelah itu Saksi berteriak kepada Anak Korban untuk lompat dari motor, lalu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Anak Korban, kemudian mengenai jaket Anak Korban dan bokong sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan membawa lari motor tersebut, namun dikejar oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian, sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi teman Terdakwa datang dan langsung mengambil motor tersebut, kemudian membawa lari motor Saksi, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun diamankan oleh masyarakat saat itu dan dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Jayawijaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menaruh parang ke arah leher Anak Korban, kemudian mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kedua kali mengenai jaket Anak Korban dan yang ketiga kali mengenai bokong sebelah kanan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban dan Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa akibat luka yang dialami Anak Korban, Anak Korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Anak Korban masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga Anak Korban dan Terdakwa telah memberikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian kerusakan sepeda motor kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan sehubungan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di jalan SD Percobaan (Pasar Potikelek), Wamena sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.10 WIT Anak Korban bersama Ibunya yakni Saksi saat itu bertujuan untuk berbelanja ke pasar, setelah sampai di Pasar Potikelek, Wamena Saksi turun dari motor dan masuk ke arah pusat perbelanjaan, selanjutnya Anak Korban saat itu menunggu Saksi di atas motor, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 WIT ada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal (Terdakwa) datang dan menaruh parang pada bagian leher Anak Korban, setelah itu Saksi berteriak kepada Anak Korban untuk lompat dari motor, lalu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Anak Korban, kemudian mengenai jaket Anak Korban dan bokong sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil



motor dan membawa lari motor tersebut, namun dikejar oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian, sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi teman Terdakwa datang dan langsung mengambil motor tersebut, kemudian membawa lari motor Saksi, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun diamankan oleh masyarakat saat itu dan dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Jayawijaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menaruh parang ke arah leher Anak Korban, kemudian mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kedua kali mengenai jaket Anak Korban dan yang ketiga kali mengenai bokong sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban dan Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat luka yang dialami Anak Korban, Anak Korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Anak Korban masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga Anak Korban dan Terdakwa telah memberikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian kerusakan sepeda motor kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di jalan SD Percobaan (Pasar Potikelek), Wamena sekitar pukul 15.30 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa bersama saudara (DPO) dari kampung Muliama pergi menuju kota menggunakan mobil lajuran turun ke kota, setelah sampai di jalan SD Percobaan, Wamena Terdakwa dan saudara (DPO) turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah dalam Pasar Potikelek, Wamena, kemudian saudara (DPO) membeli minuman keras jenis CT dari orang yang tidak Terdakwa kenal di dalam Pasar Potikelek, setelah itu Terdakwa bersama saudara (DPO) mengonsumsinya di dalam Pasar Potikelek, Wamena tersebut tidak lama kemudian datang saudara teman-teman Terdakwa bergabung bersama-sama Terdakwa dan saudara (DPO) untuk mengonsumsi minuman keras, lalu sekitar pukul 15.30 WIT saudara Titus Wetipo mengajak untuk mencuri motor, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya saudara (DPO) langsung menunjuk ke arah Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa, "ko kesana itu motor sudah ada kontak, jadi ko kasih turun anak kecil itu baru ko bawa motor", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bergerak, namun teman Terdakwa memanggil Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bilah parang untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tersebut dan langsung melakukan aksi tersebut dengan pergi menuju ke arah Anak Korban, setelah itu saudara (DPO) juga mengikuti dan menunggu Terdakwa di dekat perampatan jalan di dalam pasar tersebut, setelah Terdakwa sampai dekat dengan Anak Korban Terdakwa langsung menaruh parang di bagian leher Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban untuk turun dari atas motor, lalu Anak Korban langsung turun dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke arah Anak Korban, namun tidak mengenai Anak Korban, Terdakwa mengayunkan yang ke 2 (dua) kali mengenai jaket milik Anak Korban dan mengayunkan parang yang ke 3 (tiga) kali mengenai pantat sebelah kanan Anak Korban, lalu Terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawa pergi motor tersebut, namun Terdakwa terjatuh, selanjutnya saudara (DPO) datang dan mengambil motor tersebut dari Terdakwa dan membawa pergi, kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri dan bersembunyi di rumah-rumah penduduk sekitar, namun ditangkap oleh masyarakat di sana, setelah itu anggota Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang pada saat itu sedang dinaiki oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menaruh parang ke arah leher Anak Korban, kemudian mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kedua kali mengenai jaket Anak Korban dan yang ketiga kali mengenai bokong sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban dan Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga Anak Korban dan Terdakwa telah memberikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian kerusakan sepeda motor kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Meringankan I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di jalan SD Percobaan (Pasar Potikelek), Wamena sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan pembayaran ganti kerugian secara adat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 di kantor Kepolisian Resor Jayawijaya;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut dihadiri oleh Saksi, Saksi Meringankan I, dan ayah Anak Korban;
- Bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perbaikan motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Biaya pengobatan Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Meringankan II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di jalan SD Percobaan (Pasar Potikelek), Wamena sekitar pukul 15.30 WIT;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan pembayaran ganti kerugian secara adat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 di kantor Kepolisian Resor Jayawijaya;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut dihadiri oleh Saksi, Saksi Meringankan I, dan ayah Anak Korban;
- Bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya perbaikan motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Biaya pengobatan Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan gagang kayu dililit karet ban berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat yakni Surat *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa pada Klinik di Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian bokong kanan didapatkan luka robek dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka rata, dasar otot, tidak didapatkan pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.10 WIT Anak Korban bersama Ibunya yakni Saksi saat itu bertujuan untuk berbelanja ke pasar, setelah sampai di Pasar Potikelek, Wamena Saksi turun dari motor dan masuk ke arah pusat perbelanjaan, selanjutnya Anak Korban saat itu menunggu Saksi di atas motor, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 WIT ada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak kenal (Terdakwa) datang dan menaruh parang pada bagian leher Anak Korban, setelah itu Saksi berteriak kepada Anak Korban untuk lompat dari motor, lalu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Anak Korban, kemudian mengenai jaket Anak Korban dan bokong sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan membawa lari motor tersebut, namun dikejar oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian, sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi teman Terdakwa datang dan langsung mengambil motor tersebut, kemudian membawa lari motor Saksi, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun diamankan oleh masyarakat saat itu dan dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menaruh parang ke arah leher Anak Korban, kemudian mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenai Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang yang kedua kali mengenai jaket Anak Korban dan yang ketiga kali mengenai bokong sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang pada saat itu sedang dinaiki oleh Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban dan Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar Anak Korban masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa kepada keluarga Anak Korban dan Terdakwa telah memberikan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan biaya ganti kerugian kerusakan sepeda motor kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kanan berdasarkan *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala peristiwa dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Terdakwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dengan demikian majelis hakim memilih salah satu unsur yang menurut majelis hakim tepat seperti yang termuat dalam dakwaan jaksaan penuntut umum;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkam cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang bahwa definisi anak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.10 WIT Anak Korban bersama Ibunya yakni Saksi saat itu bertujuan untuk berbelanja ke pasar, setelah sampai di Pasar Potikelek, Wamena Saksi turun dari motor dan masuk ke arah pusat perbelanjaan, selanjutnya Anak Korban saat itu menunggu Saksi di atas motor, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa datang dan menaruh parang pada bagian leher Anak Korban, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang sedang dinaiki oleh Anak Korban, setelah itu Saksi berteriak kepada Anak Korban untuk lompat dari motor, lalu Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Anak Korban, kemudian mengenai jaket

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan bokong sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan membawa lari motor tersebut, namun dikejar oleh masyarakat di sekitar tempat kejadian, sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi teman Terdakwa datang dan langsung mengambil motor tersebut, kemudian membawa lari motor Saksi, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun diamankan oleh masyarakat saat itu dan dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Jayawijaya;

Menimbang bahwa benar Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga dalam hal ini korban tergolong dan dikategorikan sebagai anak karena belum genap berusia 18 Tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat yang menyebabkan Anak Korban terluka adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Anak, yangmana ayunan pertama tidak mengenai Anak Korban, ayunan kedua mengenai jaket yang digunakan Anak Korban, kemudian ayunan ketiga mengenai bokong sebelah kanan Anak Korban, sehingga Anak Korban mengalami luka robek pada bagian bokong sebelah kanan berdasarkan *Visum Et Repertum*, maka dari itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban telah mengakibatkan cedera fisik pada bokong sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya selain luka fisik tentu saja menyebabkan trauma pada Anak Korban dikarenakan perbuatan Terdakwa yang sangat menakutkan, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masuk ke dalam unsur melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan fakta yakni Bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Biaya pengobatan Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengganti biaya pengobatan Anak Korban dan biaya perbaikan sepeda motor dengan pembayaran sejumlah uang tunai dan adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan orangtua Anak Korban merupakan suatu bentuk tanggung jawab Terdakwa terkait perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga keadaan Anak Korban dapat ditangani untuk kemudian memulihkan kembali hubungan antara Terdakwa, Anak Korban, dan/atau masyarakat seperti sedia kala, oleh karenanya asas dan tujuan mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diimplementasikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa (vide Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan gagang kayu dililit karet ban berwarna hitam, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik dan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan orangtua Anak Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 69 (enam puluh sembilan) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter dengan gagang kayu dililit karet ban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Roy Eka Perkasa S.H.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gerhad Napitupulu

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)